

**ANALISA TEMBAK DI TEMPAT YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI
TERHADAP PELAKU KRIMINAL DALAM
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

TESIS

**Pembimbing : 1. Dr. Amir Syarifuddin, SH.MHum
2. Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



Oleh :

DEDI KURNIAWAN SUSILO

NPM. B18031013

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orangtua yang tercinta, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Agustus 2020

Penulis,

ABSTRAK

Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana merupakan langkah terakhir, namun setelah dicermati, terminologi “tembak di tempat”, tidak ditemukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian. Sehingga dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang bertujuan sebagai berikut 1) memahami dan menganalisis pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia; 2) memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut: 1) Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana merupakan hak diskresi yang berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. 2) Perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri ialah menghindari anggota kepolisian dari tindakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian namun diberikan payung hukum khusus di dalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku kriminal yang melanggar SOP dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam menciptakan anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman

Kata Kunci : Polisi, Tempat Di Tempat, Upaya Penegakan Hukum Pidana

ABSTRACT

The police shoots on the spot against Criminals in the Effort of Criminal Law Enforcement is the last step, however after close attention, the term "shoot on the spot" is not explicitly found in the laws governing the Police. So that research is carried out in the form of a thesis with the following objectives: 1) understanding and analyzing the shooting arrangements carried out by members of the police against criminals in the effort to enforce criminal law according to Indonesian legislation; 2) understand and analyze the legal protection of police officers who shoot on the spot in law enforcement and the exercise of the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research: 1) Arrangement of shooting at the spot by members of the police against criminals in an effort to enforce criminal law is a right of discretion based on statutory regulations, namely the Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the State Police. Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Republican Police Duties Indonesia. 2) Legal protection for police officers who shoot on the spot in law enforcement and exercising the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police, namely avoiding police members from acting contrary to human rights, and not only based on discretionary rights. which is owned by the Police but is given a special legal umbrella in the execution of shooting on the spot against criminals who violate the SOPs in law enforcement at the police level in creating ready-to-use Police members who have motivation, dedication, and skills in carrying out their duties, can distinguish which ones become authority and rights in taking action, as well as creating Police who cling to TRI BRATA and CATUR PRASTYA as life guidelines and guidelines

Keywords: Police, Place in Place, Criminal Law Enforcement Efforts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Kerangka Konseptual	18
E. Kerangka Teoritis.....	20
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN TENTANG TEMBAK DI TEMPAT DAN SENJATA API	33
A. Ruang Lingkup Tembak di Tempat.....	33
B. Ruang Lingkup Senjata Api.....	46
C. Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian....	55
D. Diskresi.....	59
E. Alasan Peniadaan Pembenaran.....	64
BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN POLRI	67
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana	67
B. Hakekat Pidana dan Pemidanaan	70
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	72
D. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	78
E. Visi dan Misi Polri.....	100
F. Kebijakan dan Strategi Polri.....	101

BAB	IV	ANALISA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PELAKU KRIMINAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA	97
	A.	Pengaturan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Menurut Perundang-Undangan Indonesia.....	97
	B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tembak Ditempat Dalam Penegakan Hukum Dan Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Dapat Terhindar Dari Tindakan Penyalahgunaan Dan Arogansi Kekuasaan Oleh Anggota Polri.....	118
BAB	V	PENUTUP.....	125
	A.	Kesimpulan	125
	B.	Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.¹

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa meskipun seorang warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Selengkapny ia mengatakan bahwa:

Apalagi bilamana kita ingat bahwa yang dihadapi ini adalah baru seorang “tersangka”. Kitapun harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Tetapi bukankah kita tidak dapat bebas dari risiko menjadi seorang “tersangka” atau kemudian pula “terdakwa”? Disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/ terdakwa untuk: dijauhkan dari penyiksaan dan kekerasan, didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak memihak.²

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya menjadi jelas latar belakang pentingnya memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tidak pidana. Latar belakang tersebut setidaknya terdiri dari 3 (tiga)

¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53.

²*Ibid.*, hal. 28.

prinsip yakni *pertama*, bahwa siapa saja dapat menjadi tersangka/terdakwa bahkan menjadi terpidana. *Kedua*, walaupun pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, ia adalah tetap warga negara yang secara konstitusional wajib dilindungi hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, dan *ketiga*, pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa atau terpidana, merupakan bagian terpenting dari tujuan penegakan hukum, yakni terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diselenggarakan melalui sebuah sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kesisteman.

Proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai pendekatan kesisteman dalam peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan kesisteman yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) tersebut, dibangun dari sub sistem atau komponen-komponen penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, dengan mengacu pada KUHAP sebagai kodifikasi hukum pidana formil, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana:

Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.⁴

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Selengkapya, ia menyatakan bahwa:

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP

³Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140.

⁴*Ibid.*, hal. 143.

tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁵

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro pada pokoknya menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.⁶

Dikaitkan dengan keberhasilan penegakan hukum, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.⁷

⁵Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Media Hukum, Jakarta, September 2003, hal. 1.

⁶Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 142.

⁷Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 93.

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa “kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas”.⁸

Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya (*strafmaat*). Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana (*strafexecutie*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁹

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa Proses Peradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap adjudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hal. 93-94.

¹⁰*Ibid.*

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dikatakan sebagai bagian awal dari proses penanganan perkara pidana, sub sistem Kepolisian memiliki peranan yang penting dan strategis, dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana hakikat sebuah sistem, maka kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), maka kualitas penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, diukur dari seberapa jauh di dalam pelaksanaan tahapan penyidikan, Kepolisian mampu mengungkap kebenaran hakiki dari suatu perkara, dengan cara-cara yang diatur di dalam koridor hukum, dan mampu menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Terkait dengan hal itu, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI), menjelaskan bahwa:

Meskipun KUHAP memberikan perlindungan pada hak tersangka/terdakwa/terpidana tetapi terdapat ketentuan pasal KUHAP yang memberikan kewenangan yang besar kepada Kepolisian dalam proses hukum pidana yang berpotensi menimbulkan arogansi kekuasaan (*the arrogance of power*) yang

selalu berbarengan dengan penyalah-gunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹¹

Tentang arogansi kekuasaan dan penyalah-gunaan kekuasaan, KHN RI menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Dapat dipastikan titik rawan penyimpangan terletak dalam penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh penyidik terhadap tersangka. Tindakan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sub-sistem Kepolisian dan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹²

Potensi penyalahgunaan kekuasaan berupa penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka, salah satunya dapat terjadi pada penerapan kewenangan tembak di tempat, oleh penyidik terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kewenangan sub sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik tindak pidana, diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Mengenai pelaksana penyidikan atau penyidik, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

¹¹Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, “Term of Reference Program Penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang “Kajian Terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)”, hal. 4

¹²*Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) institusi penyidik, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Di samping tugas dan wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain, dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Salah satu tindakan lain ini adalah tembak ditempat yang dilakukan oleh Personil Kepolisian Polisi sebagai upaya Penegakan Hukum Pidana merupakan langkah terakhir dikarenakan pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa personil maupun masyarakat di sekitar pada saat penangkapan seperti perlawanan

menggunakan senjata tajam, senjata api, penyanderaan korban tetapi personil melakukan tempak ditempat dengan terukur. Salah satu contoh adalah berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor LP/B/ 188 / IX/ 2019/ SPKT /Res Bungo dilakukan penembakan ditempat pada proses penangkapan di Polres Bungo terhadap pelaku pencabulan terhadap anak kandung yang melakukan perlawanan menggunakan golok yang membahayakan masyarakat sekitar dan personil kepolisian reskrim Polres Bungo pada arah kedua kaki pelaku sebagai diskresi kepolisian yang terukur yang selanjutnya setelah pelaku dilumpuhkan dan ditangkap segera dibawa ke Rumah Sakit Daerah Hanapi Kab. Bungo..

Setelah dicermati, tindakan terminologi “tembak di tempat”, tidak ditemukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian. Terminologi dengan maksud yang sama, diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian).

Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009, lahir berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dipertimbangkan pula bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dan bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun yang dimaksud sebagai tindakan kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang selengkapnya menguraikan bahwa “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat”.

Sementara yang dimaksud dengan penggunaan kekuatan diuraikan di dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian”.

Kemudian, terdapat 2 (dua) terminologi penting yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan senjata oleh Polri, yakni tindakan aktif dan tindakan agresif. Di dalam Pasal 1 angka 6, dijelaskan bahwa “Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Sementara tindakan agresif dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 7 bahwa “Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan”.

Selanjutnya mengenai jenis penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, diatur di dalam Pasal 7, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 7

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 - d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan

luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Pengaturan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 8, yang menegaskan bahwa:

Pasal 8

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Kemudian, pengaturan tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban anggota Polri dalam penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, atau lebih populer dengan istilah “tembak di tempat”, diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Di dalam Pasal 12 diatur tentang perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 12

- (1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

Merujuk pada pengaturan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api oleh anggota Polri di dalam peraturan perundang-undangan di atas, terkandung tujuan mendasar yang hendak dicapai, yakni pemenuhan hakekat penegakan hukum berupa *due process of law*, melalui penggunaan kewenangan Polri secara bertanggungjawab, dan bersih dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan mendasar kemudian adalah mengapa setelah sekian lama pengaturan tentang pertanggungjawaban anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tersebut diberlakukan, masih ditemukan fenomena bahwa penembakan tidak saja dilakukan terhadap tersangka pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerang anggota Polri, melainkan juga terhadap tersangka pelaku yang tidak melarikan diri dan menyerang, tetapi disuruh diam di tempat lalu ditembak.

Fenomena tersebut terjadi karena perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang kepolisian, yakni setidaknya oleh 2 (dua) alasan. Pertama, karena Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan

Kepolisian, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang akibat hukum yang harus ditanggung oleh anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat, selain hanya berupa hukum administrasi yang berlaku secara internal di dalam Kepolisian

Untuk menelusuri lebih jauh dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“ANALISA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PELAKU KRIMINAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia?;
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak di tempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis Bagaimanakah pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia;
- b. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat penegak hukum subsistem kepolisian khususnya tentang urgensinya melaksanakan tugas tembak ditempat terhadap pelaku criminal dalam penegakan hukum pidana

b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang kewenangan tugas dan tanggung jawab Polri dalam penegakan hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan:

Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Teori kewenangan digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standar umum (semua jenis wewenang), dan

standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.¹³

2. Tembak di Tempat:

Tembak di tempat adalah istilah populer dari terminologi “penggunaan kekuatan Polri dengan kendali senjata api”, sebagaimana diatur di dalam Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

KUHAP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

4. Undang-Undang Kepolisian:

Undang-Undang Kepolisian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

5. Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1

¹³Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 52.

Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Disahkan pada tanggal 13 Januari 2009 dan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27.

E. Kerangka Teoritis

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa teori penting dalam hukum pidana, sebagai kerangka pemikiran teoretis. Teori hukum dimaksud adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, latar belakang lahirnya KUHAP sebagai payung hukum acara nasional, dan ketentuan KUHAP tentang proses penyidikan.

1. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana. Oleh karena itu pembahasan mengenai hukum acara pidana tidak bisa dilepaskan dari pengkajian mengenai hukum pidana. Pada hakekatnya, hukum pidana dapat diartikan dalam dua bentuk, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil inilah yang disebut sebagai hukum acara pidana.

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut “*formeel strafrecht*” atau *strafprocesrecht*.¹⁴

¹⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.. hal 5.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, salah satunya dijelaskan oleh Mr.J.M.Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.¹⁵

Pendapat lainnya dikemukakan Mr. Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

Isi hukum pidana adalah:

1. Penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana
2. Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana
3. Penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana
4. Penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁶

Sementara hukum acara pidana berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁷

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hubungan antara hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

¹⁵*Ibid.*, hal. 2.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.¹⁸

Menurut R.Soesilo, hukum acara pidana adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang memuat:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.¹⁹

Hal senada diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa fungsi dari suatu hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dan bertindak terhadap setiap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁰

¹⁸*Ibid.*

¹⁹R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor, 1982, hal 3.

²⁰Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 25.

Sementara itu, mengenai tujuan hukum acara pidana dikemukakan oleh Loebby Luqman sebagai berikut:

- a. untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapya mengenai suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
- b. untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
- c. menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana. Namun harus diingat hukum acara pidana belumlah cukup hanya dilihat kaitannya dengan hak asasi manusia saja, juga harus diperhatikan hubungannya dengan keseluruhan sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu harus pula diperhatikan kaitan antara unsur-unsur yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut agar tercipta suatu keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²¹

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut di atas, Loebby Loqman selanjutnya menegaskan bahwa hukum acara pidana seharusnya mampu menjaga batas antara kewenangan upaya paksa aparat penegak hukum (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) dengan perlindungan hak tersangka, sehingga dapat mencerminkan hukum acara pidana harus ada suatu batasan yang tegas, terutama berkaitan dengan pembatasan hak-hak asasi tersangka, sebab dilakukannya upaya paksa, maka dengan sendirinya telah terjadi pelanggaran hak asasi seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.²²

²¹Loebby Luqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 9 dan 14.

²²*Ibid.* hal. 9-10.

2. Latar Belakang Lahirnya KUHAP

Hukum acara pidana nasional, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.²³

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di

²³Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga, Op. Cit.*, hal. 21.

pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.²⁴

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁴*Ibid.*, hal. 18.

(KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap kehormatan harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat

- penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
 - g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
 - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
 - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
 - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamantakan KUHAP tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana nasional, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, adalah karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

3. Ketentuan KUHAP Tentang Proses Penyidikan

Pengertian atau maksud dari penyidikan dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa “Penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 2 (dua) tujuan dari proses penyidikan, yakni:

1. Mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka dari pidana yang terjadi

Sementara, yang dimaksud sebagai tersangka diatur dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Adapun tentang ketentuan yang mengatur mengenai proses atau tata cara penyidikan termaktub di dalam Bab XIV Pasal 107 hingga 124 KUHAP, Ketentuan tersebut, pada pokoknya menggariskan bahwa penyidik dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib memenuhi seluruh ketentuan, tata cara dan tata urutan proses penyidikan tanpa boleh menguranginya sedikitpun. Karena proses penyidikan yang dilakukan di luar ketentuan normatif yang telah ditetapkan, akan berakibat pada tidak sah atau batalnya proses penyidikan dimaksud.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik Polri.

2. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur kewenangan Polri, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan Polri, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan

sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai kewenangan penyidik Polri.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan kewenangan Polri, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang masalah, peru-musan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka pemikiran teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisannya;

BAB II Tinjauan Tentang Tembak Di Tempat Dan Senjata Api, menguraikan ruang lingkup tembak di tempat. ruang lingkup senjata api. tata cara penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. diskresi, alasan peniadaan pembenaran.

BAB III Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Polri, menguraikan ruang lingkup tindak pidana, hakekat pidana dan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang kepolisian republik indonesia, visi dan misi Polri, kebijakan dan strategi Polri.

BAB IV Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana, yang mencakup analisis pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri.

BAB V Penutup berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II
TINJAUAN TENTANG TEMBAK DI TEMPAT
DAN SENJATA API

A. Ruang Lingkup Tembak di Tempat.

1. Pengertian Tembak di Tempat

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat.

Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi.

Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

Dalam setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.

Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :
 - 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu

dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pemberlakuan Tembak di Tempat Terhadap Tersangka.

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh

digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindakan kejahatan Polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi Polisi. Dalam terminology hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

3. Tindakan Anggota Polisi Setelah Melakukan Tembak di Tempat.

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan Polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat Polisi wajib :

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka
- b. Mengizinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka
- e. Melaporkan kejadian.

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat.

Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota Polisi yang berada dibawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan

wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat

(2) adalah :

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan atau melakukan tindakan keras wajib memberikan arahan kepada setiap anggota, bagi setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dimana arahan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi Kepolisian dan setelah itu wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis.

Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat antara lain :

1. Tempat dan tanggal kejadian
2. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.
3. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
4. Rincian kekuatan yang digunakan.
5. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
6. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

4. Tindakan terhadap Polisi yang Tidak Sesuai Prosedur dalam melakukan Tindak Tembak di Tempat.

Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai pilihan terakhir (*last resort*) bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga tidak dapat menggunakan alasan seperti ketidak stabilan nasional atau alasan-alasan lain untuk membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api.

Tindakan penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dapat direfleksikan dalam dua bentuk. Pertama terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam melakukan pengendalian huru-hara. Subjek disini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrasi dimana dalam keadaan kacau aparat tidak mampu mengatasi keadaan dan juga tidak mampu menahan dirinya.

Perintah atasan untuk bertindak, dijalankan dan dicitrakan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia. Pemukulan dengan menggunakan alat pengendali huru hara hingga mengakibatkan luka serius dan penggunaan senjata api untuk memukul demonstran adalah hal yang seringkali dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Tata cara penggunaan senjata api tidak lagi diperhatikan. Sekalipun yang digunakan adalah peluru karet, penembakan dilakukan dengan membabi buta tanpa lagi memperhitungkan dampak dan jarak aman yang akan mengakibatkan luka serius. Bahkan seringkali dalam

penanganan aksi massa Polisi melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan kematian.

Kedua, penggunaan kekerasan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hali ini bisa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana Polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain. Atau dengan alasan pelaku hendak melarikan diri, Polisi kemudian menggunakan senjata api untuk membunuhnya. Khusus dalam penggunaan senjata api oleh penegak hukum termasuk Polisi adalah untuk melumpuhkan pelaku serta aksi kejahatannya dan bukan membunuhnya.

Berangkat dari pemaparan tersebut dapat dikatakan brutalitas Polisi adalah tindakan penyalahgunaan kekerasan dan penggunaan senjata api yang ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang baik yang berada dalam penguasaan maupun tidak dalam penguasaannya yang membahayakan keselamatan jiwa serta tidak menghormati harkat dan martabat manusia.

Adapun bentuk dan penyalahgunaan kekerasan serta senjata api adalah metode penyiksaan; penahanan atau penangkapan sewenang-wenang; menggunakan senjata api tanpa memberikan peringatan, baik dalam penanganan huru hara maupun menghentikan pelaku kejahatan yang mengakibatkan luka maupun kematian.

Pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh Polisi baik secara sah, maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak dibenarkan sekali dalam praktek. Eigon Bitter dalam bukunya *the function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh Polisi praktis tidak ada artinya, dan secara lebih menarik Eigon Bitter mengatakan bahwa pemberian kekuasaan bagi Polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.

Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota Kepolisian dilaksanakan oleh Provoost Polri. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dimana Provost Polri mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri;
- c. Menyelenggarakan siding disiplin atas perintah Ankum; dan
- d. Melaksanakan putusan Ankum.

Sedangkan prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dianut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan :

- a. Laporan dan pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan siding disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman;
- f. Pencatatan dalam data personal perorangan.

Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 disebutkan : “Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa”;

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka,
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi,
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi Kepolisian.

Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota Polisi terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polisi tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat, selanjutnya anggota Polisi tersebut dilimpahkan untuk disidang yuridiksi peradilan umum di Pengadilan Negeri.

5. Kedudukan Tembak di Tempat oleh Polisi dalam Sistem Kepolisian

Dunia.

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat di dalam sistem Kepolisian di dunia mana saja, hal ini didasarkan pada Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum yang diatur dalam Resolusi Dewan Umum (34/168, Tanggal 17 Desember 1979).

Prinsip-Prinsip Dasar PBB tersebut walaupun bukan merupakan sebuah perjanjian internasional, tetapi merupakan sebuah perangkat yang bertujuan memberikan panduan bagi Negara-negara anggota dalam pelaksanaan tugas mereka untuk menjamin dan memajukan peran petugas penegak hukum secara benar.

Selain itu dalam Pasal 3 Prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut dikatakan bahwa “Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka”. Serta tertera pada Peraturan Nomor 9 dikatakan bahwa “Anggota Polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa”.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka jelas tampak di tempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka dalam sistem Kepolisian didunia masih digunakan oleh Negara-negara lain. Walaupun berpegang pada Prinsip-prinsip Dasar PBB tersebut namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan tata cara tampak di tempat di beberapa Negara.

Sebagai contoh Negara Amerika Serikat dimana di Negara tersebut tampak di tempat merupakan langkah terakhir yang diambil oleh petugas Kepolisian dan dilakukan apabila tersangka melakukan perlawanan menggunakan senjata api.

Tetapi apabila tersangka tidak menggunakan senjata api dan melarikan diri serta melawan terhadap petugas, petugas berusaha melumpuhkan tersangka dengan menggunakan tongkat pemukul, apabila tidak berhasil maka digunakan zat kimia (semprotan merica), apabila cara tersebut masih belum berhasil maka akan digunakan alat kejut listrik, bila tersangka masih bisa melarikan diri maka Polisi melakukan pengejaran secara bersama-sama hingga tersangka dapat tertangkap. Selama tersangka tidak melakukan perlawanan menggunakan senjata api, maka Polisi tidak akan melumpuhkan tersangka dengan menggunakan senjata api (pistol).

Bila dibandingkan dengan Negara Indonesia pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan tembak di tempat berbeda, hal ini dikarenakan berbedanya fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana seorang Polisi hanya dibekali dengan tongkat pemukul dengan senjata api (pistol), sehingga dalam menghadapi tersangka hanya tiga tindakan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan tangan kosong, menggunakan tongkat pemukul, dan terakhir menggunakan senjata api (pistol).

6. Profesionalitas dan Pengendalian Diri Terhadap Tindakan Tembak di Tempat Oleh Polisi.

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar (internasional) pekerjaannya. Profesional berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok.

Profesionalisme merupakan tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati dan menaati hukum, menghormati martabat manusia, dan menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Ketiga prinsip tersebut termuat dalam ketentuan berperilaku sebagai kerangka kerja berperilaku profesional dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum bagi seluruh institusi Kepolisian. Profesionalisme memiliki landasan akuntabilitas yang penting guna menjamin bahwa Polisi secara umum maupun secara individu bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka layani maupun masyarakat luas.

Pada dasarnya istilah profesionalisme lebih tepat ditujukan kepada individu Polisi dan bukan kepada organisasi. Setiap anggota Kepolisian memiliki kompetensi dan kewenangan profesional yang bersifat individual sebagai Polisi namun, upaya peningkatan profesionalisme tidak hanya dibebankan kepada individu Polisi.

Banyak faktor di luar diri Polisi yang ikut menentukan keberhasilan dalam peningkatan profesionalisme dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kepribadian, sedangkan faktor eksternalnya meliputi pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, proses seleksi, peralatan dan perlengkapan anggaran serta lingkungan.

Unsur yang tidak kalah penting dalam tindakan tembak di tempat adalah pengendalian diri. Dimana pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menanggapi kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Untuk mengendalikan dan mencegah dilakukannya tindakan tembak di tempat terhadap tersangka ialah terdapat pada pengendalian diri setiap anggota Kepolisian masing-masing. Sebab dengan pengendalian diri setiap anggota Kepolisian dalam setiap mengambil keputusan maka terhadap putusan tersebut tidak akan menghasilkan dampak yang negative dan dapat menjauhkan profesionalitas petugas Kepolisian itu sendiri yang pada akhirnya membawa institusi mereka sendiri (Polri).

B. Ruang Lingkup Senjata Api.

1. Pengertian Senjata Api.

Menurut Bambang Semedi, senjata api dapat di artikan sebagai:

Setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari

penyalan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.²⁵

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, senjata api termasuk juga bagian-bagian dari senjata api:

- a. Meriam-meriam dan vylamen werprers (penyembur api)
- b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibaernya
- c. Slachtpistolen (pistol penembeli/pemotong)
- d. Sein pistolen (pistol isyarat), dan
- e. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shinjndood pistoler (pistol suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam untuk menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

2. Senjata Api Sebagai Alat Pengamanan

Berdasarkan Surat Direktur Intelpan atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah:

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/revolver gas, stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguisting gun/pemadaman api ringan, pulpen gas, dan sebagainya.
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk: stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan sebagainya.
- c. Senjata panah: model model *cross bow* (senjata panah), panah busur dan sebagainya.
- d. Senjata tiruan/replica.
- e. Senjata angin caliber 4,5 MM
- f. Alat pemancang paku beton.

²⁵Bambang Semedi, *Official Indonesian Costums*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal.18

Salah satu prinsip yang tercantum pada prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari pengamanan, disebutkan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sejauh dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka. Kemudian dalam prinsip lain, disebutkan bahwa dalam penggunaan kekerasan harus seimbang dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan kekerasan dibenarkan oleh hukum kerana dengan pertimbangan untuk keselamatan aparat penegak hukum di lapangan dan tugas-tugas aparat penegak hukum dalam melindungi hak hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban sosial.

Meskipun demikian, penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum tetap dibatasi dan diatur, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum, sebagai berikut:

- a. Aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif dan tidak berhasil.
- b. Apabila penggunaan kekerasan atau senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas hukum harus:
 1. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai.
 2. Mengurai kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia.
 3. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak.
 4. Memberitahukan kepada keluarga korban.

5. Apabila luka atau kematian disebabkan oleh kekerasan dan senjata api oleh aparaturnya penegak hukum, mereka harus melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka.

Pemerintah akan menjalin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparat penegak hukum, akan dihukum sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.

Selanjutnya aturan dan peraturan tentang penggunaan senjata api sebagai alat pengamanan oleh aparat penegak hukum akan mencakup pedoman-pedoman sebagai berikut:

- a. Menetapkan keadaan dimana aparaturnya penegak hukum diberi wewenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis senjata api dan amunisi yang diperlukan.
- b. Memastikan bahwa senjata api digunakan dalam keadaan-keadaan yang tepat dengan cara yang mungkin sekali mengurangi resiko kerugian yang tidak perlu.
- c. Melarang digunakan senjata api dan amunisi itu yang menyebabkan timbulnya luka yang tidak beralasan atau menimbulkan resiko yang tidak beralasan.
- d. Mengatur pengendalian, penyimpanan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur bahwa aparaturnya penegak hukum bertanggung jawab atas senjata api dan amunisi yang diterima mereka.
- e. Mengurus peringatan yang diberikan kalau tepat, apabila senjata api diletuskan.
- f. Mengatur suatu sistem laporan apabila pejabat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya.

3. *Kepemilikan Senjata Api Berdasarkan Hukum.*

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin

Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara.

Dengan dasar ini, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat instansi lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan, polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya, untuk olah raga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Selain itu, ada juga perorangan seperti pejabat pemerintah, misalnya gubernur, direktur bank, direktur pertamina atau perorangan dari swasta yang lain yang dianggap membutuhkan senjata api untuk keperluan beladiri karena situasi kerja dan tanggung jawabnya.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan POLRI), sedangkan jumlah maksimum dua pucuk per orang.

Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan kepada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

4. Jenis-jenis Senjata Api.

Dalam naskah sekolah tentang persenjataan dan menembak untuk Diktuk Ba Polri, dijelaskan jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh Anggota Polisi Republik Indonesia dibagi dalam 4 (empat) kelompok berikut:

a. Senjata Api Bahu

Senjata api bahu adalah senjata yang lazimnya ditembakkan dari bahu dan penembak menggunakan bahu serta kedua tangan sebagai sandaran. Dalam jenis senjata ini termasuk :

- 1) Senapan, mempunyai jarak tembakan dan ketelitian menembak yang jauh lebih besar dibanding senjata genggam. Skala pejeru hingga jarak 1200 meter.
- 2) Karaben, adalah senapan laras pendek (45-50 cm). Biasa dipergunakan oleh pasukan yang berkendaraan.
- 3) Sub machine gun/pistol metraliur, senjata api bahu yang diciptakan untuk tembakan menyebar jarak dekat. Mampu memberikan volume tembakan yang berat dalam waktu singkat, dan umumnya digunakan untuk melindungi personel senjata berat, kelompok atau kapan dan dimana saja volume tembakan berat diperlukan dalam situasi tempuh jarak dekat.
- 4) Assault rifle/senapan serbu, merupakan penyempurnaan dari sub machine gun dan karaben dan mempunyai kapasitas magasen yang lebih besar, serta dapat menembak semi otomatis dan otomatis penuh. Senjata jenis ini adalah yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan tugas anggota Polri di lapangan.

Contoh-contoh Assault rifle :

- a). St. C. 44 (cal. 7,92 KURT)
- b). AK. 47 (cal. 7,62 M.43)
- c). M-16 (cal. 5,56 mm)
- d). SS1-V1 ASSAULT RIFLE (cal 5,56 x 45 mm)
- e). SABHARA V2 (SB1-V2) (cal 762 x 45 mm)
- f). P.2

- g). Rogermini
- h). SKS
- i). Muser
- j). LE
- k). Madsen
- l). SSI (digunakan oleh TNI dan Brimob dalam peperangan)

b.Senjata Api Genggam

Senjata api genggam adalah senjata api yang ditembakkan dengan satu tangan. Termasuk dalam golongan ini yaitu :

- a. Revolver, senjata api genggam yang mampu ditembakkan secara berturut-turut karena adanya silinder yang berputar
- b. Pistol, senjata api genggam yang pengisian pelurunya dilakukan oleh sebuah magasen

Jenis-jenis senjata api genggam :

1. S & W (Swith Wilson) caliber volt 38
2. Detektif
3. Comando
4. COP
5. Cobra
6. Taurus
7. Pindat
8. NSI

c. Senjata Mesin atau Mitraliur

Senjata mesin atau mitraliur adalah senjata api ringan otomatis yang mampu memberikan tembakan cepat untuk waktu yang relatif lama. Memungkinkan memberikan tembakan yang tepat terhadap sasaran-sasaran yang tidak terlihat langsung oleh penembak, misalnya pada malam hari.

Senapan mesin/mitraliur terdiri dari :

1). Mitraliur ringan :

- a) LMG
- b) Browning cal. 30m
- c) 1919 A4
- d) N 1919 A6
- e) M. 73 cal. 7,62 mm

2). Mitraliur berat :

- a) HMG cal 30 m
- b) 1917 A1
- c) HMG cal. 50 HBM2

d. Senjata Khusus

Senjata khusus yaitu senjata api yang dipergunakan untuk keperluan khusus, hanya dalam situasi mendesak misalnya dalam peperangan.

Contoh senjata khusus :

- 1. Bazooka (Rochat Launcher 3,5)
- 2. S.T.B (Recoilles gun) cal.57, 75, 105 mm, 106 mm

3. Flare
4. Mortir
5. Hand Launcher
6. Davy Croket (antara martir dan roket)
7. Gas Riot Gun
8. Sign Pistol
9. Short Gun
10. Granat Launcher
11. Claymore (ranjau yang dapat dibidikkan)

C. Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian.

Polisi merupakan alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam upaya terwujudnya hal tersebut, maka polisi pun diberikan wewenang dalam upaya terjaminnya keamanan dan ketertiban. Hal ini termasuk dalam penggunaan kekerasan senjata api. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

Setiap petugas polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;

4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapantindakan keras;
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam pelaksanaannya kemudian, dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dalam melakukan tindakan. Disebutkan dalam Pasal 5, bahwa:

1. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - a. Tahap 1:kekuatan yang memiliki deterrent/pencegahan.
 - b. Tahap 2: perintah lisan;
 - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
 - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
 - e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
2. Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam hal tersebut di atas sudah jelas bahwa senjata api hanya dapat digunakan sebagai tahapan terakhir dalam penggunaan kekuatan atau tindakan kepolisian. Dalam ayat 2 pun dikatakan bahwa dalam penggunaan kekuatan haruslah sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman

dari pelaku kejahatan atau tersangka dan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku.

Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas. Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesisitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi.

Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dan tindakan penggunaan senjata api. Setiap ancaman bahaya yang ada haruslah menggunakan kekuatan, akan tetapi sebelumnya harus menggunakan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Dalam menghadapi setimpa ancaman bahaya, maka haruslah menggunakan tahapan tindakan, dimulai dengan tindakan pasif sampai dengan tindakan agresif. Tindakan pasif adalah tindakan dengan menggunakan tangan kosong secara lunak.

Sementara tindakan agresif adalah tindakan kekerasan dengan menggunakan alat, baik itu benda tumpul, zat kimia, ataupun dengan

kendali senjata api. Dalam penggunaan kendali senjata api pun tidak boleh sembarangan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Selain itu, dalam Pasal 15 mengatur tentang tembakan peringatan dalam penggunaan senjata api yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dengan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat.
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa tembakan peringatan dilakukan sebagai tindakan awal dalam penggunaan kendali senjata api. Tembakan peringatan dilakukan untuk menurunkan moril si pelaku kejahatan dan juga memberikan peringatan sebelum diarahkan ke pelaku. Akan tetapi, tembakan peringatan tidak diperlukan jika ancaman yang diberikan pelaku dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, yang tidak memungkinkan dilakukannya tembakan peringatan.

D. Diskresi

Dalam setiap melakukan tindakan polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Pasal 18 ayat (1) tersebut dapat disebut dengan kewenangan diskresi, pada dasarnya dalam menjalankan tugas dilapangan anggota polri melepaskan tembakan terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Di bawah prinsip ini, seorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya : Prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh ”dalam operasi Polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan”

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris “*Discretion*” yang menurut kamus Oxford, *The Australian Reference Dictionary* yang dikutip oleh Erlyn Indarty mengartikan diskresi atau *discretion* sebagai : “Kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) seseorang untuk bertindak (*act*) sesuai dengan penilaian atau pertimbangannya (*Judgement*)”

Collin Dictionary and The Saurus yang dikutip dari Warsito Hadi Utomo, memberikan pengertian diskresi atau *discretion* yang sedikit berbeda yakni: “Kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*),

seseorang untuk bertindak (*act*) sebagaimana ia pandang tepat (pas, pantas, patut, atau cocok)”.²⁶

Sedangkan menurut kamus lengkap yang disusun oleh Tri Rama mengartikan diskresi sebagai: “Kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri”. Menurut kamus ilmiah yang disusun oleh Pius A Purtanto, diskresi diartikan sebagai: “Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.²⁷

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat 8 (delapan) unsur yang terkandung di dalam pengertian diskresi tersebut, kedelapan unsur dimaksud meliputi :

1. Kemerdekaan.
2. Otoritas/kewenangan.
3. Kebijakan, termasuk dalam hal ini bijaksana.
4. Pertimbangan.
5. Pilihan, diambil dari memilih.
6. Keputusan.
7. Tindakan.
8. Ketepatan, khususnya dalam kaitan ini tepat.

Dengan menggabungkan kedelapan unsur di atas diskresi secara lebih luas dapat diartikan sebagai : “Kemerdekaan dan atau otoritas (seseorang/sekelompok/institusi) untuk secara bijaksana dan dengan

²⁶Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal. 31

²⁷Pius A Purtanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1999, hal. 35

penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan tertentu yang dipandang paling tepat”.

Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka menjadi Diskresi Kepolisian yang dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.

Thomas J. Aaron merangkum diskresi kepolisian yang dikutip dalam bukunya Erlyn Indrianti sebagai : “Suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.²⁸

Mengkritisi pengertian diskresi yang disodorkan oleh Thomas J. Aaron, Erlyn Indarti mencoba mengkombinasikan dan mencangkup unsur-unsur diskresi yang ada untuk kemudian menawarkan dan mendapatkan pengertian diskresi Kepolisian, yakni : “Kemerdekaan dan atau otoritas Polisi baik sebagai individu maupun institusi untuk secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan atau mengambil tindakan kepolisian tertentu yang dipandang paling tepat”.²⁹

Diskresi Kepolisian oleh Roescoe Pound, yakni : “Diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan

²⁸Erlyn Indarti *Diktat Matakuliah Diskresi Kepolisian*, Mabes Polri Akpol. Magelang, 2007, hal. 13

²⁹*Ibid*

hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri". Seorang polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk "menarik pelatuk" atau "tidak menarik pelatuk" maka anggota polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Menurut Sutano, berpendapat :

Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.³⁰

Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Berkaitan dengan masalah senjata api, Sitompul, berpendapat sebagai berikut:

Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri.³¹

³⁰Sutano, *Manajemen Investigasi*, Pencil, Jakarta, 2008, hal. 75

³¹Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthi Jaya, Jakarta, 2000, hal. 86

E. Alasan Peniadaan Pembenaan.

Telah dijelaskan bahwa salah satu unsur tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*) dari perbuatan tindak pidana. Salah satu dari dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah menghilangkan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* ini, yaitu :

1. Keperluan membela diri (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
2. Adanya suatu peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan (Pasal 50: *uitvoering van een weteelijk voorschrift*)
3. Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang. (Pasal 51 ayat 1 : *uitvoering van bevoegdelijk gegeven ambtelijk bevel*).³²

Oleh karena itu yang dihilangkan itu adalah sifat melanggar hukum sehingga perbuatan pelaku menjadi “diperbolehkan” atau *rechtmatig*, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.

Sedangkan menurut Amir Ilyas dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana alasan hapusnya pidana terdiri dari 4 (empat) alasan yakni :³³

1. Daya Paksa Absolut

³²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 81

³³Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 58

Daya Paksa (*overmacht*) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud keadaan memaksa (*overmacht*). Tidaklah jelas, apakah *overmacht* itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Unsur-unsur pembelaan terpaksa yakni :

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
4. Serangan itu melawan hukum

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan . Jadi harus proporsionalitas, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja).

3. Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menentukan : “Tidak dikenakan hukuman pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan”. Bunyi undang-undang ini masih terdapat perbedaan pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud undang-undang di situ. Apakah hanya undang-undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR) ataukah meliputi juga undang-undang dalam arti material sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain. Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui alat-alatnya dalam menjalankan ketentuan undang-undang adalah sah dan tidak melawan hukum, asalkan dilakukan dengan sebenarnya dan patut. Dari isi Pasal 50 KUHP tegas bahwa harus ada suatu perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan perbuatannya harus benar-benar untuk melaksanakan peraturan hukum itu.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Hal ini bersifat sama seperti hal pelaksanaan suatu peraturan hukum perundang-undangan. Maka, juga kini hilanglah sifat melanggar hukum dan hilang suatu unsur mutlak dari tindak pidana. Suatu perintah yang sah sebenarnya merupakan perintah untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan.

Pasal 51 ayat (1) KUHP termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan Pasal 51 ayat (2) ialah dasar

pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan perintah jabatan yang berwenang dengan sah padahal tidak sah.

BAB III

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN POLRI

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.³⁴

Dalam tesis ini penulis juga melihat perlunya dicantumkan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, berikut ini beberapa pengertian tindak pidana dari beberapa pakar. Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu :

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.³⁵

³⁴A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Hal. 14

³⁵*Ibid*, hal. 235

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³⁶

Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antar segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena itu dari segi teoritik tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja

Istilah “*strafbaar feit*” juga diterjemahkan oleh Erdianto Effendi, sebagai berikut :

Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.³⁷

Sedangkan Amir Ilyas, menyatakan bahwa :

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.³⁸

³⁶E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Averroes Press, Jakarta, 2002, hal. 211

³⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung 2011, hal. 19

³⁸Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 25

Lebih lanjut, istilah delik, “*strafbaar feit*”, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang melanggar larangan tersebut.³⁹

Lamintang, mengatakan bahwa:

Perkataan *strafbaarfeit*” itu berarti *voorstraf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai ‘pantas untuk dihukum’, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang didalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu ‘tindakan’, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau “*feit terzakevan hetwelkeen person strafbaar is.*”⁴⁰

Adami Chazawi, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah : “Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan kesadaran hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.”⁴¹ Amir Ilyas, menyatakan :

Pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena :

- a. Bersifat Universal (umum), semua orang didunia mengenalnya,
- b. Bersifat ekonomis karena singkat,
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi pembuatnya)

³⁹*Ibid*

⁴⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 184

⁴¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 75

- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.⁴²

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

B. Hakekat Pidana dan Pemidanaan.

Merujuk pada pendapat Moeljatno, istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁴³ Hal senada dikemukakan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata.

Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang

⁴²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 23

⁴³Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1985, hal. 40.

sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.⁴⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan., 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh kekuasaan yang berwenang), 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tujuan pemidanaan, telah menjadi wacana di kalangan pemikir, akademisi dan praktisi hukum sejak dulu. Dari berbagai wacana ilmiah tentang teori tujuan pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

C. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau criminal responsibility yang menjurus kepada kepemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

⁴⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, halaman 71-72

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁵

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁴⁶

⁴⁵Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hal. 22

⁴⁶*Ibid*

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak

ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat psikiatrik yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan

tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.⁴⁷

Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja, dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.⁴⁸

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang secara jelas tidak disertai banyangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

⁴⁷Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 8

⁴⁸Yesmil Anwar dan Adang, *Pembekuan Hukum Pidana*. Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 13

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurang paling lama satu tahun.”

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu memperhatikan syarat tidak menduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.⁴⁹

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar

⁴⁹Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 45

penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapusan berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapusan pidana atau bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu : hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan hak jabatan atau pekerjaan.

Yang termasuk dasar Pembenar Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmatch*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan tidak sah.

D. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi.

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Dalam perkembangannya istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda, berikut beberapa pengertian polisi beberapa diantaranya yakni :

- a. Menurut Warsito Hadi Utomo, pengertian polisi sekarang berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. “Pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota”⁵⁰
- b. Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep Catur Praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan mejadi 4 (empat) bagian yakni *Bestur* (pemerintahan), *Politie* (polisi), *Rechtspraak*, dan *Regeling*. Polisi sudah dipisahkan dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri serta termasuk organ-organ pemerintahan

⁵⁰Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal. 5

yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

- c. Charles Reita menyatakan dalam Bahasa Inggris, “*polisi*” mengandung arti lain. Dalam bukunya *The Blind of History* “bahwa polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat”. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran bahwa manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok dan membuat aturan yang disepakati bersama. Diantara kelompok itu terdapat anggota-anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga tumbuh masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar, dari pemikiran tersebut kemudian diperlukan polisi.⁵¹
- d. Menurut Momo Kelana, Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan.⁵²
- e. Sitompul, mengemukakan bahwa polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan

⁵¹ Charles Reith dalam Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hal. 33

⁵²Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Gramedia Jakarta, 2003, hal. 59

bagian dari fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional).⁵³

- f. Dalam kamus Bahasa Indonesia Bambang Marhiyanto, istilah polisi mengandung pengertian : “Polisi adalah badan pemerintahan (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum”.⁵⁴
- g. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tertuang dalam Pasal 5, bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis Negara/kota).⁵⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

⁵³Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthi Jaya, Jakarta, 2000, hal. 31

⁵⁴Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media Centre, Surabaya, 1999, hal. 456

⁵⁵*Ibid*

(menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁶ Polisi terdapat 3 (tiga) pengertian, yaitu :

1. Polisi sebagai fungsi
2. Polisi sebagai oran kenegaraan
3. Polisi sebagai pejabat / tugas.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁵⁷

⁵⁶Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 320

⁵⁷Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 32

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :
- Kami Polisi Indonesia :
- a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. “Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Kepolisian yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia dapat terlaksana”.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 yang sekarang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku

anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, misalnya penggunaan kekerasan dan senjata api.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepada seluruh anggota polri sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Adapun isi dari Tribrata, sebagai berikut :

Kami Polisi Indonesia ;

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam mengakkan hukum Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan isi dari Catur Prasetya Dimana memiliki arti setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang juga disebut sebagai Bhayangkara) yang secara ikhlas mengawal dan mengamankan negara serta rela berkorban demi mengabdikan kepentingan masyarakat dan bangsa seumur hidupnya. Disertai dengan wujud sikap moral tertinggi, menjalankan tugasnya secara rela dan ikhlas mendahulukan kepentingan

masyarakat di atas kepentingan pribadi adalah Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi bangsa dan Negara untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, yaitu ;
 - a. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan daya cegah dan daya penanggulangan gangguan Kamtibmas.
 - c. Senantiasa berperan secara aktif dalam menanggulangi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, dan
 - d. Membangun kemitraan dengan pengemban fungsi keamanan lainnya dalam rangka menjaga dan memelihara kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, yaitu ;
 - a. Melindungi masyarakat dari setiap gangguan keamanan,
 - b. Menjamin kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari,
 - c. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan secara optimal kepada masyarakat,
 - d. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum, yaitu ;
 - b. Menjunjung tinggi dan menjamin tegaknya supremasi hukum,

- c. Memberikan ketauladanan kepada masyarakat dalam mematuhi dan mentaati hukum,
 - d. Memahami dan menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan
 - e. Melaksanakan asas-asas pertanggungjawaban publik dan keterbukaan,
 - f. serta menghormati hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga masyarakat.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai, yaitu ;
- a. Meniadakan segala bentuk kekhawatiran, keresahan, ketakutan dan
 - b. ketidak nyamanan dalam kehidupan masyarakat,
 - c. Bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan
 - d. masing-masing dari segala bentuk gangguan,
 - e. Membangun kerjasama dengan mitra Kamtibmas dalam rangka terciptanya perasaan tentram dan damai, dan
 - f. Berperan sebagai pemelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tugas dan wewenang Polri.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara pada bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian dicantumkan pada Bab III Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan pemberian tugas dan kewenangan kepada Polri agar mampu menciptakan dan mewujudkan rasa aman, tentram dan damai dalam masyarakat.

a. Tugas Anggota Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Bab III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

Selanjutnya dalam Pasal 14 dijelaskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Wewenang Anggota Polri

Wewenang anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Negara No.2 Tahun 2002 yakni :

Pasal 15

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima pelaporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan; dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan kegiatan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Karakteristik tugas dan wewenang kepolisian sangat berbeda dengan organisasi pemerintahan lainnya, antara lain peraturan perundang-undangan memberikan beberapa kewenangan khusus kepada polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kewenangan ini termasuk untuk secara sah melanggar hak-hak asasi warga yang dijamin oleh konstitusi, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan. Polisi boleh melakukan kekerasan fisik baik untuk melindungi dirinya, atau mengatasi perlawanan dalam suatu penangkapan. Polisi dilengkapi dengan senjata api dengan wewenang untuk menembak seseorang atas pertimbangannya sendiri. Dengan kewenangan demikian, maka sangat perlu adanya jaminan agar wewenang tersebut digunakan dengan benar serta tidak disalahgunakan.

E. Visi dan Misi Polri

1. Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama masyarakat serta sebagai

penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negara dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

2. Misi Polri

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif, agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- c. Memelihara Kamtibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Mengembangkan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- e. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri.

F. Kebijakan dan Strategi Polri.

1. Kebijakan di Bidang Pembangunan Kekuatan.

Pembangunan kekuatan Polri diarahkan untuk meningkatkan kemampuan operasional satuan kewilayahan, agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum secara profesional.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, strategi pembangunan kekuatan Polri dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan terlaksananya desentralisasi kewenangan operasional dan pembinaan kesatuan kewilayahan, sehingga dapat direalisasikan Polda sebagai kesatuan yang memiliki kewenangan penuh, Polres sebagai basis pelayanan masyarakat, dan Polsek sebagai ujung tombak operasional yang langsung mengendalikan anggotanya di lapangan sebagai pengemban diskresi kepolisian.
- b. Mengembangkan kuantitas anggota Polri untuk mencapai ratio perbandingan Polri dengan penduduk 1:500. Pengembangan jumlah personel Polri tersebut diarahkan untuk mengisi pemekaran satuan-satuan Kewilayahan Kewilayahan sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi.
- c. Melanjutkan pembangunan Satuan Kewilayahan, terutama pada tingkat Polres dan Polsek diselaraskan dengan pengembangan administrasi pemerintahan daerah dan wilayah perbatasan serta perairan.
- d. Secara bertahap melanjutkan pembangunan kemampuan fungsi teknis pendukung di satuan-satuan kewilayahan, meliputi : fungsi teknis laboratorium forensik, kedokteran forensik dan identifikasi guna meningkatkan profesionalisme Polri dalam penyidikan.
- e. Menggelar sistem jaringan elektronik "E-Polri" guna meningkatkan kemampuan operasional, utamanya dalam kecepatan pemberian pelayanan masyarakat, peningkatan keamanan, kecepatan penyampaian informasi, serta untuk peningkatan dan efisiensi dalam bidang pembinaan di jajaran Polri.

2. Kebijakan Di bidang Operasional.

Kebijakan di bidang operasional diarahkan agar terpeliharanya Kamtibmas, tegaknya hukum serta meningkatnya kualitas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, guna terwujudnya Kamdagri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan lebih mengedepankan langkah-langkah pre-emptif dan preventif. Dengan demikian diharapkan setiap permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, secara dini dapat dideteksi dan diselesaikan, agar tidak berkembang menjadi lebih besar dan mengganggu stabilitas Kamtibmas. Terhadap gangguan keamanan yang terjadi ditangani sesuai ketentuan

hukum yang berlaku serta dilaksanakan secara tegas, konsisten, obyektif dengan menjunjung tinggi HAM, sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

3. Kebijakan Di bidang Sumber Daya Manusia.

Kebijakan di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta soliditas organisasi Polri, melalui strategi :

- a. Melanjutkan upaya rekrutment personil Polri golongan Bintara dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi calon di berbagai daerah, menuju kepada penerapan prinsip "*Local Boy for the Local Job*". Sedangkan untuk golongan Perwira penugasannya tidak terkait kepada daerah asal, tapi diarahkan dalam rangka memperluas wawasan, meningkatkan rasa kebangsaan serta mempersiapkan sebagai kader pimpinan.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan Polri diprioritaskan pada kualitas calon siswa, tenaga pendidik dan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan, dilaksanakan :
 - 1) Proses seleksi secara transparan, obyektif, dan melibatkan pihak luar untuk membantu mengawasi pelaksanaannya, serta menghindari segala bentuk intervensi
 - 2) Penempatan personil Polri yang berprestasi dan memiliki integritas moral yang tinggi sebagai tenaga pendidik, serta menetapkan jabatan tenaga pendidik sebagai jabatan promosi.
 - 3) Penyusunan kurikulum diarahkan agar mampu membentuk anggota Polri yang profesional, terpuji dan patuh hukum.
- c. Pembinaan karir personil Polri dilaksanakan secara obyektif, adil dan didasarkan atas ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan: moral, kemampuan, prestasi, pendidikan, senioritas tanpa mengorbankan kualitas.
- d. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme kepolisian baik perorangan maupun satuan, dengan melanjutkan program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan :
 - 1) Secara internal maupun eksternal melalui kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri.
 - 2) Secara simultan disela-sela pelaksanaan tugas.
 - 3) Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan.
- e. Meningkatkan upaya merubah kultur anggota Polri menuju Polisi berwatak sipil yang mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, melalui :

- 1) Pembenahan sistem pendidikan Polri.
- 2) Keteladanan setiap unsur pimpinan di setiap strata jabatan polri dalam sikap dan perilaku terpuji.
- 3) Penerapan *Reward and Punishment* secara konsisten, obyektif dan adil.
- 4) Mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pemaknaan Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Kepolisian.

4. Kebijakan Di bidang Materiil, Fasilitas dan Jasa.

Kebijakan di bidang Materiil, fasilitas dan jasa diarahkan agar senantiasa siap dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas Polri.

Penerapan strategi antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan debirokratisasi sistem dukungan materiil, fasilitas dan jasa melalui pendelegasian wewenang ke kesatuan wilayah sesuai dengan ketersediaan materiil, fasilitas dan jasa yang ada di wilayah tersebut.
- b. Pengadaan material, fasilitas dan jasa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pengamanan perbatasan, daerah rawan, daerah terpencil, peningkatan kemampuan fungsi teknis pendukung operasional, pemenuhan perumahan dinas dan markas.

BAB IV

ANALISA TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI TERHADAP PELAKU KRIMINAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA

- A. Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia

Tindakan tembak di tempat oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal memiliki dasar-sar pengaturan didalam peraturan perundang undangan Indonesia. Adapun aturan yang mengatur tentang tembak ditempat adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 49 KUHP

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
2. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilihat ada 6 (enam) unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu :

- a. suatu serangan

- b. serangan itu diadakan sekoyong-koyong (*ogenblikkelijk*) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddellijk dreigende aanranding*)
- c. serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
- e. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (*noodzakelijk*) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal

Menurut Pasal 49 ayat 1 HUKP untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1)).

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang

merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Pembatasan dari Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk membela raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan bahwa nyawa, integritas raga, kehormatan seksual boleh dibela, juga benda dan pemilikinya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga.

Syarat seketika adalah mengenai serangan yang sedang terjadi dan mengancam akan terjadi. Misalnya, pencuri sedang memaksa untuk membuka jendela, pembunuh akan menyerang korban dengan pisau. Kalau tidak ada keadaan seketika atau ancaman serangan seketika, maka juga tidak ada situasi pembelaan terpaksa.

Suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai. Serangan itu tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Karena serangan itu merupakan suatu delik, maka dapat dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan itu ada selama masih ada kemungkinan bahwa pelaku serangan dapat melanjutkan perbuatan-perbuatannya merugikan orang yang telah diserangnya. Selama masih ada

kemungkinan tersebut, maka juga masih tetap ada keperluan untuk membela diri sendiri, diri orang lain.

Mengenai cara pembelaan diperintahkan atau patut, membawa kita pada asas yang sangat penting untuk ajaran penghapus pidana, yaitu :

1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan.
2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.
3. Asas "Culpa In Causa" : barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Ini berarti bahwa seseorang yang karena perbuatannya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.

Selanjutnya Pasal 49 ayat 2 unsur-unsurnya antara lain melampaui batas pembelaan yang perlu; 1). Terbawa oleh suatu perasaan "sangat panas hati" dan 2). Antara timbulnya perasaan "sangat panas hati" dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal. Sedangkan melampaui batas pembelaan yang perlu dapat disebabkan karena : 1). Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri terlalu keras. Misalnya yang menyerang dengan sebatang kayu dipukul kembali dengan sepotong besi. Dan 2). Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman jika dilakukan serangan tetapi ia masih juga memilih membela diri.

Pada yang diserang dirimbulkan suatu perasaan “*sangat panas hati*”. Disini pembuat undang-undang pidana menerima suatu kenaikan darah yang dapat disebabkan karena ketakutan, putus asa, kemarahan besar, kebencian sebagai suatu *strafuitsluitingsgrond* atau suatu *strafverminderingsgrond* (alasan untuk mengurangi hukuman).

Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan syarat : harus ada suatu hubungan *kausal* antara ditimbulkannya kenaikan darah dan serangan yang dilakukan itu. Perbuatan yang melampaui batas pembelaan yang perlu itu tetap melawan hukum tetapi pembuat dapat dinyatakan tidak bersalah. Ada dua syarat alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu :

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, maka pembelaan tidak menjadi keharusan; bantahan atas dasar pembelaan terpaksa harus ditolak. Demikian juga bantahan berdasarkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak akan berhasil. Bantahan itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri merupakan keharusan.
2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “Kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi, seperti : takut, marah, panik.

Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu tidak disebabkan oleh serangan, maka tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkotik, maka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana.

Perbedaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pelampauan pembelaan terpaksa (*noodweerecexes*) adalah : *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Unsur-unsurnya adalah:

1. serangan yang nyata-nyata :
 - a. melawan hukum;
 - b. mendesak dan sengkoyong-koyong mengancam;
2. serangan itu harus dilakukan terhadap :
 - a. badan (*lift*) sendiri atau orang lain.
 - b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*).
 - c. Barang (*goed*) milik sendiri atau orang lain.⁵⁸

Noodweerecexes adalah pembelaan terpaksa melampaui batas, yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam.

- a. Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweerecexes* perbuatan tetap melawan hukum tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuat terletak pada keadaan

⁵⁸Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Jakarta, 2003, hal 93

khusus dimana pembuat berada, disebabkan karena serangan yang mengancam seketika.

- b. Pada *noodweer*, penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweerecnes* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c. *Noodweer* adalah suatu dasar *pembenar*, sedangkan *noodweerecnes* merupakan dasar *pemaaf*.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan tempat, yaitu: Dalam Pasal 18 ayat 1: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya Pasal 15 ayat 2 huruf k: “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. dan Pasal 16 ayat 1 huruf l: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Polisi dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi mementingkan kepentingan masyarakat umum. Polisi dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang masih termasuk dalam lingkup tugas polisi dan dalam melaksanakan

tindakan polisi harus berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 ayat 1: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam Pasal ini mengandung unsur “setiap orang” berarti setiap siapa pun juga manusia berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya tanpa seorang pun bisa menghalanginya. Selanjutnya dalam Pasal 30 juga menjelaskan tentang hak-hak yang wajib diberikan oleh negara atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika ada yang melanggar hak ini maka orang tersebut dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Pasal 5 ayat 1

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1:kekuatan yang memiliki detterent/pencegahan.
- b. Tahap 2: perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri;

- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dalam hal penyelidikan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang berbeda-beda, sehingga setiap anggota Kepolisian dalam keadaan tersebut diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi tersangka dengan baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun seringkali anggota Polri menghadapi situasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan respon yang berbeda pula. Meskipun penggunaan senjata api merupakan alternatif akhir, tidak sedikit anggota yang terpaksa harus menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Maka untuk itu sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan melepaskan tembakan agar nantinya dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar hukum.

Penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

4.1. Asas-Asas Penggunaan Senjata Api

Setiap menggunakan kekuatan, penggunaan kekuatan yang dimaksud adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan

kepolisian salah satunya penggunaan senjata api. Setiap melepaskan tembakan anggota Polri harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan yakni :

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan

kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.

4.2. Prosedur Tindakan

Petunjuk mengenai penggunaan senjata api diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri Nomor Polisi: PROTAP/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api. Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: PROTAP/01/V/2001 mengatur mengenai ruang lingkup dan tata urut tentang prosedur penggunaan senjata api mencakup prosedur tindakan, persyaratan, tujuan, sasaran, ketentuan lain serta penyelesaian administrasi dalam penggunaan senjata api sebagai berikut:

Prosedur Tindakan :

1. Prosedur
Pemegang senjata api harus orang yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian Psikologi dan uji keterampilan, ini menyangkut aspek emosional, kepribadian dan keterampilan penggunaan senjata api.
2. Tindakan dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api
Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dilakukan petugas dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman / gangguan kejahatan.
3. Tujuan Penggunaan Senjata Api
Pada prinsipnya penggunaan senjata api bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku kejahatan dapat ditangkap.

4. Sasaran Tembak

Sesuai dengan tujuan penggunaan senjata api sasaran tembak diarahkan kepada organ / bagian tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kepala, jantung, mata, dll. Organ tidak vital seperti kaki. Dalam keadaan rusuh massal, sasaran tembak diprioritaskan / ditujukan terhadap pemimpin / penggerak kerusuhan.

5. Tahapan Tindakan

Penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan / diarahkan terhadap pelaku kejahatan / pelanggar hukum, tetap diawali dengan tindakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik menggunakan peluru tajam, karet maupun dengan tembakan salvo (keatas).

6. Kewenangan Pemberian Perintah

Dalam formasi pasukan Dalmas/PHH (Pasukan Huru Hara) penggunaan senjata api (peluru tajam) hanya diberlakukan atas perintah Kepala Satuan Kewilayahan, serendah-rendahnya Kapolres/Ta.

4.3. *Ketentuan Lain*

Selain harus memenuhi persyaratan dan prosedur tersebut diatas, penggunaan senjata api harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁵⁹

a. Etis

Penembakan tidak dilakukan secara brutal / membabi buta, tetapi terarah dan efektif, dengan memperhatikan norma-norma kemanusiaan, penggunaan peluru seminimal mungkin sesuai dengan tujuan penembakan.

b. Acceptable

Tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas dapat diterima oleh masyarakat banyak, sehingga masyarakat mendukung tindakan

⁵⁹Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta 2001, hal

dimaksud dan aparat tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan keras terhadap pelaku kejahatan.

c. Pro Justicial

Akibat penembakan yakni jatuhnya korban pelaku kejahatan baik kondisi luka-luka bahkan kalau sampai matipun, kasusnya dapat diproses secara hukum sampai persidangan di Pengadilan.

d. Pemberian Pertolongan

Terhadap korban penggunaan senjata api (penembakan) diberikan pertolongan medis sesuai dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

4.4. Penyelesaian Administrasi

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan untuk kepentingan kelanjutan proses penyidikan tindak pidana, diperlukan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Laporan polisi tentang penggunaan senjata api (penembakan)
- b. Berita Acara Pemeriksaan
 1. Saksi-saksi
 2. Tersangka
- c. Visum Et Repertum (VER), merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan penegakan hukum.
- d. Kelengkapan Administrasi
 1. Surat perintah penanganan
 2. Surat ijin pemegang senjata api.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam

Tindakan Kepolisian juga memberi pedoman bagi anggota polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan.

Tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 bahwa :

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika :
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
 - c. Anggota polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka
3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak

bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut;
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia juga terdapat aturan terkait kewenangan tembak ditempat yaitu:

Pasal 45

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 ayat 1

Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Prosedur tembak di tempat pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan

tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
 2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah :

- a. Untuk tahapan represif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya proses peradilan pidana. Selain itu lalu lintas, reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa

yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dimana setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras;
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dimana penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi jiwa manusia. ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;

- f. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup.

Prinsip-prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, pada poin ke 5 dinyatakan bahwa “dalam penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :

- a. Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
- b. Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
- c. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak;
- d. Memberitahukan keluarga korban.

Dalam poin ke 9 menyatakan bahwa “ aparaturnya penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk mencegah dilakukan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam *Symposium on the Role of the Protection of Human Rights* di Den Hag menjelaskan bahwa :

1. Kewajiban polisi untuk menempuh langkah-langkah *criminal policy, crime prevention programmers on the administration of criminal justice*.
2. Mengutuk penerapan kebijakan “*extralage executions*” tanpa kewenangan dalam tugas
3. Menjamin terlaksananya “*the greater security and protection of the rights and freedoms of all people*”

4. Mengutamakan terciptanya *“the police were a part and not separate from the community and than the majority of policemen’s time wes spent on service-oriented task rather than on law en-forcement duties”*.⁶⁰

Dengan melihat beberapa peraturan Perundang-undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas namun upaya-upaya untuk mengontrol tindakan tersebut tidak maksimal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimana pelatihan tersebut hanya diberikan satu kali sejak anggota polisi tersebut mengikuti pendidikan pertama kali di kepolisian. Oleh karena itu sangat penting bahwa pelatihan secara rutin dan berkelanjutan diberikan oleh Polri hal ini ditujukan agar tidak terjadi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atas penggunaan senjata api tersebut. Mudah-mudahan dengan diadakannya aturan yang mengatur secara khusus tentang pelatihan secara rutin dan berkelanjutan terhadap penggunaan senjata api merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dilakukannya tindakan keras kepolisian berupa tembak di tempat.

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para

⁶⁰Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 1995, hal 236

pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Dan untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten. Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan tembak ditempat selesai dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus membuat laporan ataupun berita acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum. Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan

ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tembak Ditempat Dalam Penegakan Hukum Dan Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Dapat Terhindar Dari Tindakan Penyalahgunaan Dan Arogansi Kekuasaan Oleh Anggota Polri

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.

Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain

harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk

menhentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi.

Namun dilain sisi tindakan yang dilakukan oleh Polisi terkait tembak ditempat diperlukan perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri.

Perlindungan hukum yang diberikan maka diperlukan kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas

inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga/pihak-pihak yang tidak terlibat. Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.

Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga tidak dapat menggunakan alasan seperti ketidak stabilan nasional atau alasan-alasan lain untuk membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api.

Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena

itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.

Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah yang kompleks, karena selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sulit untuk diungkapkan dan diproses karena lembaga kepolisian senantiasa melindungi aparatnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu ciri Negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional.

Kedepannya dalam memberikan perlindungan kepada anggota Polri maka perlu dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.

Selanjutnya diperlukan seminar, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian terhadap anggota Polisi yang memiliki ijin penggunaan dan memegang senjata api dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan dalam menciptakan individual anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan

tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana merupakan hak diskresi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia
2. perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri ialah menghindari anggota kepolisian dari tindakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh

Kepolisian namun diberikan payung hukum khusus di dalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku criminal yang melanggar SOP dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam menciptakan anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman.

B. Saran.

Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. diperkuat aturan-aturan hukum oleh lembaga kepolisian dalam memberikan tindakan terpaksa dan perlindungan hukum yang lebih special didalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku criminal yang telah melanggar ketentuan penegakan hukum yang sesuai tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia.
2. Diberikan pelatihan dan penambahan wawasan terhadap anggota kepolisian sebagai penegak hukum khususnya anggota Polisi yang memiliki ijin memenggang senjata api dalam kedinasan penyidikan, penegakan hukum tentang batasan-batasan, emosional penggunaan senjata api untuk meminimalisir penggunaan senjata untuk tembak di tempat sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum agar terhindar dari pelanggaran HAM.

- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anton Tabah, 2001, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- Bambang Semedi, 2008, *Official Indonesian Costums*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Bambang Marhiyanto, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media Centre, Surabaya.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Charles Reith dalam Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cetakan kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erlyn Indarti, 2007, *Diktat Matakuliah Diskresi Kepolisian*, Mabes Polri Akpol. Magelang.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Averroes Press, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto Seno Aji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Joko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.Pradnya Paramita.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.
- Momo Kelana, 2003, *Hukum Kepolisian*. Gramedia Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pius A Purtanto, 1999, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

- Poerwadarminto, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta.
- _____, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutanto, 2008, *Manajemen Investigasi*. Pencil, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Sadjiyono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sitompul, 2001, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthi Jaya, Jakarta.
- Sadjiyono, 1995, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Untung S. Radjab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2002, *Pembekuan Hukum Pidana*. Grasindo, Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Loebby Luqman, 1987. *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.

R. Soesilo, 1981. *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor.

Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soemantri, 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.

Majalah/Jurnal

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, "Term of Reference Program Penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang "Kajian Terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)"

Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum*, Jakarta: September 2003

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)